

**PRESUMPTIVE TAX PAJAK PENGHASILAN FINAL 1 PERSEN:
MEMUDAHKAN ATAU MEMBERATKAN UNIT
MIKRO KECIL MENENGAH**

*Rahmi Sri Ramadhani
Bq. Anggun HL
L. Takdir Jumaidi*

Abstract

The Government has issued Government Regulation No. 46 Year 2013 regarding Income Tax on Income from Business or Obtained Received Tax Payer. This government regulation set Income Tax (VAT), which shall be final on income received or accrued by the taxpayer with a gross turnover of certain restrictions. Consideration of the Government for the imposition of income tax at the rate of 1% of the circulation of business every month and final of MSMEs as stated in the explanation of the general PP 46 in 2013 is simplicity in tax collection, reduced administrative burden for both the taxpayer and the Directorate General of Taxation, and with regard to economic development and monetary. Imposition of final income tax means that after payment of income tax of 1% calculated on the gross income each month, the tax liability on such income has been considered complete and final. Judging from the concept of fairness in taxation (equity principle), the imposition of final income is not in accordance with justice because it does not reflect the ability to pay. This study aimed to determine the perception of MSMEs in West Lombok district Banyumulek related to the final income tax. The results showed that the imposition of final income tax rate of 1% of gross income tax authorities which are intended to facilitate the taxpayers in calculating the tax to be paid has not been fully accepted by the taxpayer SMEs Sentra pottery industry in Banyumulek. For them, the imposition of final income tax rate of 1% of gross turnover is only prioritize on the ease of taxpayers to calculate the tax payable, regardless of the side of fairness for taxpayers, since each taxpayer has a different number of dependents.

Keywords: *income tax (VAT), SMEs, 1% final rate.*

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah karena tingkat pemahaman dan kemampuan dalam menghitung pajaknya sangatlah minim. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini (Ibrahim, 2016).

Pemerintah mencoba untuk merumuskan beberapa kebijakan perpajakan "sesederhana" dan "semudah" mungkin untuk menimbulkan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) oleh para wajib

pajak UMKM (Sagita, 2015). Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu (Ibrahim, 2016).

Pertimbangan Pemerintah atas pengenaan PPh dengan tarif 1 persen dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum PP 46 Tahun 2013 adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter (Tambunan, 2013). Tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PP ini. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 1 persen yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final (Tambunan, 2013). Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*) (Musgrave & Musgrave, 1976 dalam Tambunan, 2013).

. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi para UMKM yang ada di Desa Banyumulek Kabupaten Lombok Barat terkait PPh final tersebut. Apakah PP Nomor 46 Tahun 2013 memudahkan atau memberatkan bagi mereka?

2. Tinjauan Pustaka

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No. 46 tahun 2013) merupakan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan yang diterbitkan pada 13 Juni 2013 ini berlaku mulai 1 Juli 2013. Tarif yang dikenakan dalam peraturan ini adalah sebesar 1% dari peredaran bruto suatu usaha dengan batasan peredaran bruto maksimal 4,8 milyar dalam satu tahun. Penerapan PP No. 46 tahun 2013 diharapkan akan meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak, meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu serta penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat juga meningkat.

Objek pajak PP 46 adalah Apa yang dikenai pajak berdasarkan penghasilan dari usaha seperti usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya dan lain lain, yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet) dan bersifat final, sedangkan yang bukan objek pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013 dan penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4

ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Non tax subject* PP 46 adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang tidak memiliki lokasi permanen atau menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.

Secara umum, model perpajakan UMKM dapat dibagi dalam dua kelompok besar, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1. Kelompok pertama adalah sistem standard regime dan kedua sistem presumptive regime. Dalam standard regime, UMKM tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa negara yang menerapkan standard regime dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tarif. Negara-negara yang menerapkan standard regime untuk UMKM pada umumnya adalah negara-negara maju, yang komunitas UMKM nya telah memiliki efisiensi administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan book-keeping yang memadai (Ibrahim, 2016).

Sementara itu, dalam model presumptive regime, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari Wajib Pajak. Presumptive regime biasa digunakan terutama di negara di mana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki ("hard to tax"), dan sumber daya adminstrasinya yang tidak memadai. Di negara tersebut sebagian besar wajib pajaknya tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak. *Presumptive regime* lebih banyak diterapkan di negara-negara non-OECD. Regime ini pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan *compliance* dan mendorong *record keeping* Wajib Pajak. Penerapan *presumptive regime* pada umumnya menggunakan *turnover based system*, *indicator based system*, atau gabungan keduanya. Namun demikian di negara transisi, *turnover system* merupakan model yang umum digunakan (Engelschak, & Loerprick, 2009).

Sebelum berlakunya PP 46 Tahun 2013, Indonesia menerapkan model standard regime dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (standard regime-simplified/reduced rate). Kemudahan diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar, diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan penghasilan kena pajaknya. Sedangkan *reduced rate* diberlakukan untuk Wajib Pajak Badan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto satu tahun sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. (Ibrahim, 2016).

Penerapan *standard regime-simplified/reduced rate* di Indonesia terlihat belum mampu mendorong *voluntary compliance* UMKM. Hal ini dapat dilihat dari indikasi adanya *miss-match* antara kontribusi UMKM pada PDB dengan kontribusi UMKM pada penerimaan pajak.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini telah digunakan sebelumnya oleh Atikah dkk (2015) dalam penelitian yang berjudul penerapan anggaran berbasis kinerja pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota mataram.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moloeng, 2011:6). Tujuan penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi atau gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual & akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui penerapan pengenaan Pajak Penghasilan Final 1 persen dan dampaknya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Fokus penelitian ini adalah penerapan pengenaan Pajak Penghasilan Final 1 persen dan dampaknya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini akan dilakukan pada UMKM sentra industri gerabah di Desa Banyumulek Kabupaten Lombok Barat. Secara lebih rinci, penelitian ini akan melihat fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Penerapan pengenaan Pajak Penghasilan Final 1 persen bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Dampak pengenaan Pajak Penghasilan Final 1 persen bagi UMKM.

Subjek penelitian ini yang dipilih secara *purposive* pada awalnya yang kemudian dikembangkan secara *snowball* adalah pemilik *artshop* gerabah sebagai wajib pajak yang terdapat di Desa Banyumulek. Desa Banyumulek adalah tempat yang dipilih peneliti karena desa tersebut merupakan sentra industri gerabah (sentra UMKM), sedangkan pemilik dianggap sebagai orang yang paling mengetahui pembayaran pajak *artshop*. Dalam penelitian kualitatif, ada tiga tahap dalam pemilihan informan yang baik jika kita memakai teknik *snowball sampling* dalam pengumpulan informasi yakni:

1. Pemilihan sampel awal, yakni berupaya menemukan informan awal untuk diwawancarai, kedua, pemilihan informan lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada, ketiga, menghentikan pemilihan informan lanjutan, bilamana sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi.
2. Kondisi lapangan untuk menemui informan peneliti tidak begitu mengalami kesulitan yang berarti, peneliti bebas melakukan wawancara, baik pagi maupun siang harinya. Umumnya peneliti melakukan wawancara di tempat penjualan gerabah ataupun di rumah informan, hal ini dilakukan agar sekaligus dapat dilakukan observasi langsung di lapangan. Dalam melakukan wawancara agar tidak terjadi kekakuan antara peneliti dengan informan, dan demi terciptanya hubungan yang akrab dengan informan, dan sepakat untuk memakai Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti kedua belah pihak, sehingga terjadi komunikasi dua arah dengan baik dan lancar.

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen misalnya foto, dan data statistik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1993) bahwa sumber data dari penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. *Key Person* yaitu informan kunci yang dipilih secara *purposive* pada awalnya yang kemudian dikembangkan secara *snowball* yaitu: pemilik *artshop* gerabah sebagai wajib pajak yang terdapat di Desa Banyumulek.
2. Dokumen, berbagai dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam proses pengumpulan data jika tidak ditemukan lagi variasi informasi atau telah mencapai titik jenuh, maka peneliti tidak lagi mencari informasi baru, dan proses pengumpulan informasi dianggap selesai/terlalu cukup.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri
2. *Interview Guide* (pedoman wawancara)
3. Alat bantu berupa dokumen, *tape recorder*, lembar catatan dan kamera.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara seperti:

1. Teknik Dokumenter, dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.
2. Observasi
Observasi dilakukan dengan penulis terjun langsung dan berinteraksi dengan obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang seobyektif mungkin.
3. Teknik Wawancara
Untuk lebih melengkapi data yang diperoleh maka penulis juga menggunakan teknik wawancara. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam hati orang lain dan bagaimana pandangannya tentang sesuatu, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui sekedar observasi.

Adapun langkah-langkah pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Langkah Permulaan: Proses Pengolahan

1. Validasi data dilakukan triangulasi, meliputi triangulasi metode, sumber data dan data itu sendiri.
 - a. Triangulasi metode dengan cara mengkombinasikan metode wawancara dengan observasi langsung.
 - b. Triangulasi sumber dengan cara menggunakan informan yang berbeda untuk melakukan *cross check* dan penelusuran data sekunder.
 - c. Triangulasi data dengan mengembalikan kompilasi data serta hasil interpretasi data kepada informan, untuk mendapatkan masukan, koreksi atas kesalahan dan menghindarkan subyektivitas peneliti.

2. Editing

Pada tahap ini kita melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan lainnya. Tujuannya adalah untuk penghalusan data selanjutnya yaitu perbaikan kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan ungkapan setempat ke Bahasa Indonesia, termasuk juga mentranskrip rekaman wawancara.

3. Klasifikasi

Pada tahap ini kita menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya, diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-numpuk data sehingga akan mendapat tempat di dalam kerangka (*outline*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Memberi Kode

Pada tahap ini kita melakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan catatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan, sedangkan tujuannya agar memudahkan kita menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya di dalam *outline* laporan.

5. Langkah Lanjut: Penafsiran

Penafsiran merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Pada tahap ini, data yang sudah diberi kode kemudian diberi penafsiran. Kita melakukan analisis data dengan memperkaya informasi melalui analisis komparasi (perbandingan) sepanjang tidak menghilangkan konteks aslinya. Hasilnya adalah penerapan gambar tentang situasi dan gejala dalam bentuk pemaparan naratif.

4. Hasil dan Pembahasan

Salah satu sektor yang potensial dalam penerimaan pajak namun belum sepenuhnya tergali adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM tumbuh menjadi salah satu sektor yang banyak diminati beberapa tahun terakhir. Apalagi, pada masa krisis ekonomi di kawasan Amerika dan Eropa, UMKM dapat bertahan bahkan pertumbuhan ekonomi mereka cenderung bergerak ke arah positif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM dalam perekonomian sangat besar, yaitu sebesar 57,94 persen. Sedangkan kontribusi UMKM dalam penerimaan perpajakan masih kecil, yakni 0,5 persen. Karena kecilnya kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak ini, peneliti mencoba meneliti pemahaman UMKM terhadap pajak.

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan menyebarkan sejumlah angket kepada sampel penelitian. Sampel penelitian adalah dua puluh (20) artshop gerabah yang terdapat di Desa Banyumulek. Kedua puluh artshop ini telah diamati oleh peneliti dan merupakan artshop yang masih aktif. Pemilik Artshop yang dapat diwawancarai sebanyak 16 orang karena 4 orang tidak berada di tempat.

Pertimbangan Pemerintah atas pengenaan PPh dengan tarif 1 persen dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum PP 46 Tahun 2013 adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta

memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, Kebijakan ini mengarah kepada sektor UMKM. Tetapi sampai saat ini pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang gencarnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan baru ini.

Penerapan PPh Final 1 persen terhadap UMKM yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun adalah tepat jika hanya dilihat dari sisi kemudahan dalam penghitungan pajak bagi kelompok perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan. Namun bagi UMKM perorangan atau badan usaha yang selama ini telah menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menghitung PPh dari penghasilan kena pajak yang senyatanya dari hasil pembukuan setelah dilakukan koreksi fiskal, ketentuan ini menjadi suatu kemunduran bagi mereka. Betapa tidak, untuk kelompok ini, konsep *self - assessment* yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya jelas menjadi tidak bermakna. Kebijakan pengenaan PPh Final terhadap UMKM mundur dan tidak selaras dengan tujuan utama dari sistem *self - assesment* yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Semangat pemerintah dalam mengejar target penerimaan negara lebih dominan terlihat dalam penerbitan PP 46 Tahun 2013. Jadi, lebih dari sekedar memberi kemudahan kepada UMKM dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dimulai pada bulan Juli 2013 memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut adalah penerimaan negara dari pendapatan pajak bertambah. Dampak negatif dari pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut adalah aspek keadilan wajib pajak (para pelaku UMKM) tidak terpenuhi. Terlihat dari empat UMKM merasa lebih baik dengan adanya tarif 1 % final untuk PPh karena dengan tarif 1 % final untuk PPh tersebut, mereka lebih mudah menghitung jumlah pajak yang dibayarkan. Lima UMKM merasa lebih baik sebelum adanya PPh final 1 % karena dengan tarif 1 % final untuk PPh tersebut, omzet langsung dikenakan tarif tanpa dikurangi PTKP dan itu tidak adil bagi mereka. Tujuh UMKM tidak bersedia memberikan tanggapan, karena pendapatan mereka sedikit beberapa bulan kemarin.

5. Penutup

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengenaan tarif PPh final 1 % dari peredaran bruto yang dimaksudkan Fiskus untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang akan dibayarkan belum diterima sepenuhnya oleh wajib pajak UMKM Sentra Industri Gerabah yang ada di Banyumulek. Bagi mereka pengenaan tarif PPh final 1% dari peredaran bruto tersebut hanya mengutamakan sisi kemudahan wajib pajak dalam menghitung pajak terutangnya, tanpa mempertimbangkan sisi keadilan bagi wajib pajak, karena masing-masing wajib pajak memiliki jumlah tanggungan yang berbeda. Adapun dampak yang ada akibat penerapan PPh

Final 1% dari peredaran bruto ini adalah kurang bersemangatnya para pemilik UMKM selaku wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penerapan kebijakan ini berpeluang menghambat kelangsungan usaha banyak UMKM yang masih belum bisa dikatakan berdikari dengan usahanya selama ini. Terhambatnya kelangsungan UMKM ini nantinya akan berdampak munculnya banyak pengangguran yang berpotensi mengacaukan kondisi perekonomian ke depannya. Penerapan ini dirasakan sangat menyusahakan melihat usaha UMKM yang sering bermasalah dengan peredaran usahanya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut dalam rangka mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pemerintah dalam hal ini pihak Fiskus sebaiknya melihat sisi keadilan dari pengenaan PPh Final 1% dari peredaran bruto ini. Jangan hanya untuk memudahkan wajib pajak saja, dilihat juga beban dan tanggungan mereka karena pengenaan PPh Final 1% terlihat lebih mengutamakan penerimaan pajak dibandingkan keberlangsungan usaha dari UMKM.

Daftar Pustaka

- Atikah, Siti, Saipul, dan Lestari, Anggun Hilendri, 2015, "*Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram*", Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
- Engelschak, M. & Loeprick, J., 2009, "*Designing/Reforming Presumptive Tax System*", International Finance Corporation-World Bank Group.
- Ibrahim, Syarif, "*Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan Pph Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*", Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPH%20Final%20UMKM_PKPN.pdf diunduh 13 Februari 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No. 46 tahun 2013) Tentang Pajak Penghasilan Final 1%
- Sagita, Feny, 2015, "*Analisis Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya Pp 46 Tahun 2013 Untuk UMKM Dan Pengaruhnya Terhadap Pembayaran Pajak Akhir Tahun*", Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
- Tambunan, Ruston, 2013, "Pajak UMKM, Sederhana Tapi Tidak Adil"**
<http://economy.okezone.com/read/2013/12/16/317/912925/pajak-umkm-sederhana-tapi-tidak-adil> diunduh 13 Februari 2016
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

PENGARUH FAKTOR KEUANGAN TERHADAP KEPUTUSAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN PAJAK

Wahidatul Husnaini
Susi Retna Cahyaningtyas
Lukman Effendy

Abstract

This study emphasizes on one of the management strategies, by accessing whether a company would have a propensity toward the financial reporting or tax reporting. In addition, the study also aims to examine the various factors of corporate finance activities as a source of differences in weighing the financial reporting or tax reporting. These variables are short-term debt, long-term debt, cash deficits and the ability to access capital markets. This study focused on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2012 - 2014. Sample was determined based on the purposive sampling method and as a result, this study obtained 66 units of observations. Hypothesis testing based on logit regression showed that (1) 51.5% of companies choose financial reporting above tax reporting while 48.5% chose tax reporting above financial reporting. (2) Long-term debt has negative influence on decisions of financial reporting or tax reporting. Companies with high long-term ratio tend to make aggressive tax reporting for interest expense is deductible expense. (3) Three independent variables such as short-term debt, financing deficit and access to capital markets has no influence the decision of financial reporting or tax reporting.

Keywords: *short-term debt, long-term debt, financing deficit, access to capital markets, reporting decision.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Manajer perusahaan akan memperoleh insentif jika mampu mengelola keuangan perusahaan dengan cara menaikkan penghasilan untuk tujuan pelaporan keuangan dan menurunkan pajak penghasilan untuk tujuan pelaporan pajak. Namun, dalam prakteknya, manajer sering menghadapi masalah dimana pajak penghasilan tinggi sedangkan *tax shelter* dibatasi. Manajer tidak bisa menjadi agresif untuk dua hal tersebut baik itu pelaporan keuangan maupun pelaporan pajak karena manajemen laba cenderung untuk meningkatkan pajak penghasilan dan mengurangi penghindaran pajak (Hunt *et al*, 1996;. Jenkins and Pincus, 1998; Johnson and Dhaliwal, 1988; Guenther *et al.*, 1997; Erickson *et al.*, 2004).

Manajer yang rasional pada umumnya memilih salah satu strategi tersebut berdasarkan pembobotan diferensial pelaporan keuangan dan beban pajak. Lebih spesifik lagi, penekanan pada pelaporan keuangan dengan meningkatkan pendapatan ketika biaya pelaporan keuangan lebih besar dari beban pajak. Di sisi lain, mereka akan menekankan pada pelaporan pajak dengan menurunkan penghasilan kena pajak ketika beba pajak lebih besar dari biaya pelaporan keuangan.

Penelitian bertujuan pada salah satu penekanan strategi tersebut, dimana antara strategi yang satu bertentangan dengan strategi yang lain dengan menambahkan berbagai faktor aktivitas pembiayaan perusahaan sebagai perbedaan sumber dalam menimbang pelaporan keuangan dan beban pajak. Pembiayaan merupakan aktivitas penting yang mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dan investasi strategis karena modal sangat penting digunakan untuk investasi pada modal kerja dan peralatan. Kurangnya pembiayaan modal menyebabkan perusahaan akan mengalami risiko likuiditas dan pada akhirnya membahayakan kemampuan perusahaan untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang paling penting yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh manajer perusahaan secara keseluruhan. Faktor-faktor keuangan yang terkait dengan pelaporan

keuangan dan beban pajak. Penelitian ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor keuangan yang meliputi tingkat rasio hutang, hutang jatuh tempo, defisit pembiayaan dan akses ke pasar modal bisa mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan manajemen laba dan penghindaran pajak.

Rasio utang perusahaan terkait dengan biaya pelaporan keuangan karena pembiayaan menggunakan hutang akan meningkatkan risiko pelanggaran perjanjian utang. Banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio utang yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk meningkatkan book income untuk mengurangi biaya pelaporan keuangan (Watts and Zimmerman, 1986; Duke and Hunt, 1990; DeFond and Jiambalvo, 1994; Sweeney, 1994; Beneish 2001). Rasio utang berkaitan juga dengan beban pajak, pembiayaan menggunakan utang pada dasarnya perusahaan memperoleh efek pemotongan pajak dari beban bunga. Beban pajak semakin berkurang atas peningkatan rasio utang suatu perusahaan (Mackie-Mason, 1990; Collins and Shackelford, 1992; Dhaliwal et al., 1992).

Peningkatan rasio hutang diatas level tertentu akan meningkatkan pelaporan keuangan dan beban pajak. Peningkatan rasio hutang akan meningkatkan level pelaporan keuangan tetapi menurunkan beban pajak. Pengaruh rasio hutang terhadap pelaporan keuangan dan beban pajak akan berbeda terkait dengan ambang batas rasio hutang, keputusan perusahaan bervariasi tergantung pada tingkat rasio hutang. Manajemen laba cenderung mengutamakan penghindaran pajak sebagai peningkatan rasio hutang ketika rasio hutang perusahaan di bawah tingkat tertentu. Namun di sisi lain ketika rasio utang perusahaan berada di atas level tertentu akan menjadi pertanyaan empiris strategi mana yang cenderung dikejar oleh manajer karena baik pelaporan keuangan dan beban pajak meningkat seiring dengan peningkatan rasio utang.

Hutang dibagi menjadi hutang jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan jatuh tempo. Peningkatan pembiayaan menggunakan hutang jangka pendek menimbulkan biaya pelaporan keuangan perusahaan karena pembayaran lebih awal akan meningkatkan risiko likuiditas perusahaan dan bahkan menyebabkan kebangkrutan. Dengan demikian, perusahaan dengan pembiayaan hutang jangka pendek lebih cenderung untuk mengelola laba dengan tujuan untuk mempermudah perpanjangan kontrak utang (Gupta et al, 2008; . Fung and Goodwin, 2013). Sementara itu, pembiayaan hutang jangka panjang terkait dengan beban pajak perusahaan karena biaya penerbitan hutang jangka panjang lebih murah dibandingkan dengan hutang jangka pendek dengan jangka waktu yang sama. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebuah perusahaan dengan beban pajak yang tinggi memiliki kecenderungan untuk membuat komitmen hutang jangka panjang yang dapat meminimalkan biaya pendanaan (Scholes and Wolfson, 1992; Newberry and Novack, 1999; Harwood and Manzon, 2002). Secara bersama-sama, perusahaan dengan pembiayaan hutang jangka panjang lebih diharapkan memiliki beban pajak lebih besar dari biaya pelaporan keuangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak cenderung dilakukan daripada manajemen laba dengan meningkatkan hutang jangka panjang.

Ketiga, defisit pembiayaan internal merupakan salah satu faktor keuangan yang paling penting untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk meminjam uang di bank atau dengan menerbitkan saham atau obligasi (Shyam Sunder and Myers, 1999; Frank and Goyal, 2003). Jika perusahaan-perusahaan melaporkan kerugian dalam laporan keuangan, maka akan sulit bagi mereka untuk meminjam uang dari bank atau pihak ketiga bahkan kesulitan menerbitkan saham atau obligasi dengan harga yang memadai. Oleh karena itu, defisit keuangan mengarah ke perilaku oportunistik manajer untuk membuat perusahaan terlihat memperoleh laba untuk tujuan pasar modal. Hal ini menyiratkan bahwa defisit keuangan menimbulkan biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan. Sementara itu, beban pajak akan lebih rendah daripada biaya pelaporan keuangan untuk perusahaan yang mengalami defisit keuangan.

Menurut Koh and Lee (2015), perusahaan dapat menambah dana baik dari pasar modal eksternal atau pasar modal internal, termasuk pasar saham/obligasi, bank dan perusahaan keuangan. Perusahaan dengan akses yang lebih baik ke pasar modal eksternal akan menimbulkan biaya pelaporan keuangan yang lebih rendah karena adanya kecenderungan untuk membuat tampilan perusahaan lebih layak agar dapat pembiayaan dari pihak eksternal. Perusahaan yang lebih mudah memperoleh akses eksternal akan menghadapi biaya pelaporan keuangan yang relatif lebih rendah, dengan demikian mengurangi penekanan pada manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa manajer cenderung terlibat dalam penghindaran pajak daripada manajemen laba untuk meminimalkan biaya total.

Perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang menekankan pada pelaporan keuangan jika mereka memiliki tingkat earning manajemen yang lebih tinggi dan tingkat penghindaran pajak yang rendah dari nilai median masing. Sebaliknya perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang menekankan pada pelaporan pajak jika tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dengan tingkat manajemen laba yang lebih rendah dari nilai median masing. Kelompok pertama didefinisikan sebagai pelaporan keuangan yang agresif dan yang berikutnya sebagai perusahaan dengan pelaporan pajak agresif.

Frank, et al (2009) mendefinisikan agresivitas pajak perusahaan sebagai tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan keberhasilan perusahaan maupun untuk menentukan pembayaran pajak perusahaan. Tetapi kedua fungsi dari laporan keuangan tersebut memerlukan keputusan manajemen atas pelaporan laba mereka. Manajemen harus meningkatkan laba ketika tujuan perusahaan adalah menunjukkan kinerja yang baik, tetapi manajemen juga harus memikirkan pajak yang harus dibayar atas laba yang diperoleh. Manajemen bisa saja menurunkan laba dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak.

Menurut Koh and Hyun (2015), rasio hutang mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan dan keputusan pelaporan perpajakan tergantung tingkat rasio keuangan. Apabila pendanaan kegiatan perusahaan menggunakan tingkat hutang yang tinggi akan lebih agresif dalam pelaporan keuangan dan sebaliknya apabila perusahaan mengalami defisit pendanaan yang tinggi atau kemampuan akses pasar modal yang bagus akan lebih agresif dalam pelaporan pajak.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah adalah apakah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, defisit pembiayaan dan akses perusahaan ke pasar modal berpengaruh terhadap keputusan pelaporan keuangan maupun pajak perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, defisit pembiayaan dan akses perusahaan ke pasar modal terhadap keputusan pelaporan keuangan maupun pajak perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Penelitian Terdahulu

Shackelford and Shevlin (2001) mereview kembali penelitian Scholes and Wolfson (1992) yaitu menyelidiki *tradeoff* antara pelaporan keuangan dan pelaporan pajak. Hasil studi memberikan bukti bahwa perusahaan memilih metode akuntansi yang menguntungkan untuk pelaporan keuangan atau pelaporan pajak dengan memfokuskan

pada akun atau transaksi tanpa menentang prinsip-prinsip akuntansi dan hukum pajak yang berlaku.

Jenkins and Pincus (1998) melaporkan bahwa perusahaan dengan beban pajak yang lebih tinggi cenderung mengadopsi LIFO untuk metode biaya persediaan karena LIFO menurunkan nilai pajak sekarang meskipun penghasilan lebih rendah.

Guenther et al. (1997) menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi penghasilan kena pajak dan tax saving. Erickson et al. (2004) menganalisis 27 perusahaan yang diduga melakukan fraud akuntansi untuk menjelaskan apakah perusahaan mengorbankan pajak dalam rangka meningkatkan laba. Bukti menunjukkan bahwa perusahaan melakukan fraud akuntansi untuk tujuan membayar pajak dan pengembungan laba yang dilaporkan.

Perusahaan tidak selalu melakukan tradeoff antara keputusan pelaporan keuangan maupun pelaporan pajak karena ketidaksesuaian antara prinsip akuntansi dan aturan pajak dimana perusahaan diberikan kesempatan untuk melaporkan laba yang lebih tinggi dan penghasilan kena pajak yang lebih rendah untuk periode yang sama (Desai, 2002; Manzon and Plesko, 2002; Mills et al., 2002; Hanlon, 2005). Frank et al. (2009) menunjukkan bahwa perusahaan dengan pelaporan keuangan yang agresif akan agresif pula dalam pelaporan pajak dengan cara aktivitas tax shelter. Mereka menganalisis hubungan antara manajemen laba dan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan maupun pajak agresif berpengaruh positif.

Ko et al. (2012) meneliti perilaku perusahaan di Korea melakukan pelaporan keuangan agresif dan pelaporan pajak agresif secara bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pelaporan keuangan berhubungan negatif dengan agresivitas pelaporan pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan di Korea mempunyai karakteristik yang unik.

Tingkat agresivitas pelaporan pajak bervariasi di berbagai negara tergantung pada tarif pajak, perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak serta sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Berdasarkan hasil Atwood et al. (2012), Ko et al. (2012) menunjukkan bahwa agresif pelaporan keuangan sulit disatukan dengan agresivitas pelaporan pajak karena di Korea tarif pajak lebih rendah, aturan antara akuntansi dan pajak banyak menunjukkan kesesuaian serta tingginya aturan hukum yang diadopsi.

Secara keseluruhan membuktikan hasil yang bervariasi apakah pelaporan keuangan agresif kurang agresif dibanding agresivitas pelaporan pajak. Lennox et al. (2013) menguji hubungan antara perencanaan pajak agresif dan frekuensi dugaan terjadinya fraud akuntansi. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan pajak agresif cenderung melakukan fraud akuntansi sehingga tidak mendukung hasil Frank et al. (2009).

Beberapa penelitian menemukan hubungan positif antara rasio hutang dengan manajemen laba dengan menguji pilihan akuntansi seperti metode penyusutan, metode, penilaian persediaan atau akrual diskresioner (Duke and Hunt, 1990; DeFond and Jiambalvo, 1994; Sweeney, 1994; Beneish, 2001). Sebaliknya, penelitian lain mencatat bahwa rasio utang berhubungan negatif dengan manajemen laba diukur dengan diskresioner akrual (Becker et al, 1998;. Frankel et al, 2002;. Wang, 2006).

DeAngelo and Masulis (1980) meneliti perusahaan yang tidak hanya menggunakan hutang tetapi juga pelindung pajak seperti penyusutan dan kredit pajak kredit, untuk mengurangi pajak mereka. Selain itu, ada efek substitusi antara tingkat hutang dan tax shield non-hutang. Graham dan Tucker (2006) mendukung hipotesis efek substitusi dengan menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih sedikit utang ketika mereka terlibat dalam sheltering pajak. Namun, penelitian di Korea memberikan hasil yang tidak konsisten; rasio utang berhubungan positif dengan tingkat penghindaran pajak. Satu penjelasan yang mungkin untuk Hasil tersebut adalah bahwa beban bunga atas hutang di atas tingkat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang pajak tidak bisa menjadi beban bunga, tidak seperti di Amerika Serikat. (Jeon, 1997; Koh, 2007). Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan utang di atas limit tertentu akan

meningkatkan beban pajak perusahaan sehingga perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi cenderung untuk menghindari pajak.

Penelitian tentang pembiayaan utang juga memperhatikan hubungan antara pajak dan jatuh tempo utang. Scholes and Wolfson (1992) mengandaikan bahwa biaya transaksi akan lebih mahal jika perusahaan menerbitkan hutang jangka pendek daripada mengeluarkan hutang jangka panjang. Mereka memprediksi bahwa perusahaan dengan tingkat pajak marginal yang tinggi lebih memungkinkan menggunakan hutang jangka panjang karena mereka dapat menggunakan perisai pajak yang sedang berlangsung dari biaya hutang jangka panjang. Newberry and Novack (1999), dan Harwood and Manzon (2002) menguji secara empiris prediksi pajak klien Scholes and Wolfson (1992). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pajak marginal tinggi akan menggunakan hutang jangka panjang daripada perusahaan dengan pajak marginal rendah.

Beberapa penelitian meneliti hubungan antara hutang jatuh tempo dan manajemen laba. Hutang jangka pendek meningkatkan risiko likuiditas karena perusahaan dapat ditolak perpanjangan pinjaman atau bahkan lebih, pembayaran mungkin diperlukan sebelum jatuh tempo proyek mereka (Flannery, 1986; Diamond, 1991; Johnson, 2003). Gupta et al. (2008) dan Fung and Goodwin (2013) berharap bahwa pembiayaan hutang jangka pendek dapat menyebabkan perilaku oportunistik manajer untuk membuat perusahaan terlihat lebih layak untuk diberi pinjaman. Bukti empiris mereka juga mengungkapkan bahwa perusahaan sebagian besar menggunakan hutang jangka pendek lebih cenderung untuk mengelola laba yang lebih tinggi

Dalam literatur struktur modal, kurangnya pembiayaan internal (defisit) dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembiayaan eksternal perusahaan. Shyam-Sunder and Myers (1999), dan Frank and Goyal (2003) menggunakan rasio defisit pembiayaan sebagai salah satu variabel penjelas yang menjelaskan perilaku pendanaan perusahaan. Mereka menguji kembali pecking order theory dengan menambah rasio defisit pembiayaan yang diperoleh dari laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa informasi defisit pembiayaan ditentukan oleh banyak hal.

2.2. Teori *Positif Accounting Theory*

Menurut Teori Akuntansi Positif terkait dengan hipotesis kontrak hutang. Semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini (Watts dan Zimmerman, 1986). Teori tersebut menyiratkan bahwa perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi berusaha untuk mengelola laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian dalam kontrak utang. Namun, bukti empiris tentang hubungan antara rasio utang dengan manajemen laba bervariasi.

Tiga hipotesis *Positive Accounting Theory* (PAT) yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan *earnings management* yang dirumuskan oleh Watts and Zimmerman (1986) adalah :

a. *The Bonus Plan Hypothesis*

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan membuat manajer cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi. Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini.

b. *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Debt to equity hypothesis yang menyatakan bahwa dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

Pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba.

c. The Political Cost Hypothesis

Political cost hypothesis yang menyatakan bahwa pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang menanggungkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.

2.3. Agency Theory

Perilaku *earnings management* selain dapat dijelaskan dalam teori akuntansi positif, juga dapat dijelaskan melalui teori agensi (*agency theory*). Teori agensi mampu menjelaskan hubungan kerja antara manajemen sebagai pihak yang diberi wewenang (*agent*) dengan pemegang saham sebagai pihak yang memberi wewenang (*principal*). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara *agent* dan *principal*. Wewenang dan tanggungjawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian keputusan dari *principal* kepada *agent* (Anthony dan Govindarajan, 2005:269).

Teori agensi didasari tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar tersebut *agent* sebagai manusia akan bertindak *opportunistic* yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Eisenhardt, 1989). Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Hutang Jangka Pendek dan Keputusan Pelaporan

Pada umumnya perusahaan berusaha untuk melaporkan laba yang lebih tinggi dan penghasilan kena pajak yang lebih rendah dalam rangka meminimalkan biaya pelaporan keuangan dan pajak. Namun, dalam kondisi tertentu perusahaan mengalami kesulitan untuk mencapai kedua tujuan tersebut pada waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan manajer yang rasional akan memilih salah satu strategi tersebut dengan cara mengelola pendapatan namun disatu sisi juga mengorbankan pendapatan lainnya (Scholes dan Wolfson, 1992). Sejauh mana manajer mengambil keputusan tergantung pada variasi bobot diferensial pelaporan keuangan dan beban pajak perusahaan. Kemampuan untuk menentukan bobot relatif dari pelaporan keuangan dan beban pajak akan menyebabkan manajemen lebih gampang memutuskan untuk fokus pada strategi yang mengurangi biaya yang relatif lebih tinggi dari yang lain. Apakah keputusan perusahaan untuk pelaporan keuangan atau pelaporan pajak.

Koh and Lee (2015) mengeksplorasi lebih jauh terkait faktor-faktor seperti tingkat rasio utang, utang jatuh tempo. Faktor-faktor keuangan seperti rasio hutang akan mempengaruhi keputusan keuangan dan pelaporan pajak perusahaan. Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada. Sebaiknya komposisi modal harus lebih besar dari hutang.

Rasio hutang berhubungan positif dengan manajemen laba karena menurut hipotesis perjanjian utang, pembiayaan menggunakan hutang akan meningkatkan biaya pelaporan keuangan perusahaan. Pelanggaran akuntansi berbasis perjanjian utang membutuhkan pelunasan utang untuk meningkatkan tingkat pinjaman. Perusahaan dengan rasio utang yang lebih tinggi menyebabkan manajer membuat pilihan akuntansi untuk meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian dalam kontrak utang mereka (Watts and Zimmerman, 1986; Duke and Hunt, 1990; DeFond and Jiambalvo, 1994; Sweeney, 1994; Beneish, 2001).

Pembiayaan menggunakan hutang terkait erat dengan tidak hanya biaya pelaporan keuangan tetapi juga beban pajak. Perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah (Mackie-Mason, 1990; Collins and Shackelford, 1992; Dhaliwal et al., 1992; Graham, 1996). Namun, pembiayaan menggunakan hutang yang berlebihan tidak akan mengurangi pajak yang dibayar karena jika perusahaan menggunakan hutang diatas batas yang ditentukan oleh aturan pajak, maka beban bunga tidak dapat dikurangkan dari pajak. Jeon (1997) menunjukkan bahwa perusahaan dengan pembiayaan hutang berlebihan memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi. Hal yang sama diungkapkan oleh Koh (2007) bahwa perusahaan secara aktif terlibat dalam perencanaan pajak. Pembiayaan menggunakan hutang tidak hanya berkaitan dengan biaya pelaporan keuangan saja tetapi juga untuk beban pajak. Pembiayaan menggunakan hutang akan mengurangi pajak yang dibayarkan karena ada biaya atas pinjaman tersebut. Perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dan insentif kurang untuk menggunakan pelindung pajak non hutang (Mackie-Mason, 1990; Collins and Shackelford, 1992; Dhaliwal et al., 1992; Graham, 1996). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama adalah:

H1. Hutang jangka pendek cenderung lebih agresif dalam pelaporan keuangan

2.4.2. Hutang Jangka Panjang dan Keputusan Pelaporan

Struktur hutang jatuh tempo digunakan untuk mempertimbangkan beban pajak. Scholes dan Wolfson (1992) menjelaskan bahwa biaya *refinancing* akan mempengaruhi preferensi perusahaan untuk menggunakan hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek. Penerbitan satu obligasi jangka panjang lebih murah biaya transaksinya daripada mengeluarkan beberapa obligasi jangka pendek.

Newberry and Novack (1999) dan Harwood and Manzon (2002) secara empiris menemukan bahwa perusahaan dengan MTRS lebih tinggi, lebih banyak menggunakan hutang jangka panjang. Perusahaan dengan penggunaan hutang jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk menghindari pajak. Selain itu, hutang jatuh tempo juga terkait erat dengan biaya pelaporan keuangan karena hutang jangka pendek dilengkapi dengan risiko likuiditas yang melekat (Flannery, 1986; Diamond, 1991). Perusahaan dengan pembiayaan hutang jangka pendek yang signifikan memiliki risiko likuiditas lebih tinggi karena mereka dapat ditolak perpanjangan utang jangka pendek atau pembayaran sebelum jatuh tempo proyek (Gupta et al., 2008). Jika perusahaan memiliki kesulitan dalam perpanjangan kontrak hutang, hal ini disebabkan kurangnya dana dan kesulitan operasi bisnis. Pada kondisi ini, perusahaan akan mempunyai insentif lebih jika membuat laporan keuangan yang layak dengan tujuan memperpanjang kontrak hutang dengan pembiayaan utang jangka panjang. Dengan kata lain, perusahaan dengan pembiayaan hutang jangka panjang yang tinggi terlibat dalam pelaporan pajak agresif berdasarkan beban pajak yang relatif lebih besar dari biaya pelaporan keuangan:

H2. Perusahaan dengan pembiayaan utang jangka panjang lebih cenderung terlibat dalam agresif pelaporan pajak.

2.4.3. Defisit Pembiayaan dan Keputusan Pelaporan

Ketika arus kas internal perusahaan tidak memadai digunakan untuk belanja modal, pembayaran modal dan dividen, perusahaan harus mengumpulkan dana dengan menerbitkan hutang dan atau ekuitas. Shyam-Sunder dan Myers (1999) dan Frank dan

Goyal (2003) mendefinisikan kondisi tersebut sebagai defisit pembiayaan. Menurut perspektif perusahaan, pada kondisi defisit pembiayaan, pelaporan keuangan menjadi lebih penting daripada pelaporan pajak karena aktivitas pendanaan dapat dibatasi jika melaporkan kerugian. Bank enggan untuk meminjamkan uang kepada perusahaan - perusahaan tidak menguntungkan. Bahkan perusahaan-perusahaan pada kondisi tersebut akan kesulitan mengeluarkan saham dan / atau obligasi dengan harga yang memadai.

Defisit pembiayaan internal menurut literatur struktur modal dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembiayaan eksternal perusahaan. Shyam Sunder dan Myers-(1999), dan Frank dan Goyal (2003) menggunakan rasio defisit pembiayaan sebagai salah satu variabel penjelas untuk menjelaskan perilaku pendanaan perusahaan. Mereka menguji kembali teori *pecking order* struktur modal dengan menambahkan perkiraan rasio defisit pembiayaan dari laporan keuangan. Akibatnya, mereka menunjukkan bahwa informasi dalam defisit pembiayaan tampaknya diperhitungkan bersama dengan banyak hal-hal lain yang diperhitungkan perusahaan.

Defisit pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perilaku oportunistik manajer dengan membuat perusahaan seolah-olah terlihat lebih menguntungkan untuk pasar eksternal, bukan untuk menghindari pajak. Menurut Koh and Lee (2015), perusahaan dengan defisit pembiayaan cenderung untuk melakukan agresif keuangan dari pada agresif pajak:

H3. Perusahaan dengan defisit pembiayaan cenderung terlibat dalam pelaporan keuangan yang agresif.

2.4.4. Akses ke Pasar Modal dan Keputusan Pelaporan


Perusahaan dengan akses yang lebih baik ke pasar eksternal akan lebih mudah untuk mengumpulkan dana. Sehingga mengurangi motivasi tujuan pelaporan keuangan dalam rangka untuk membuat mereka terlihat layak untuk pasar eksternal dibandingkan dengan akses terbatas ke pasar modal. Aksesibilitas ke pasar eksternal akan berbeda tergantung kesempatan pertumbuhan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa perusahaan dengan rasio *price book market* tinggi yang merupakan proksi dari kesempatan pertumbuhan, akan mengeluarkan ekuitas atau meminjam yang lebih banyak (Baker and Wurgler, 2002; Chen and Zhao, 2006).

Perusahaan dengan akses yang lebih baik ke pasar eksternal akan mengurangi biaya pelaporan keuangan dengan demikian, perusahaan lebih menekankan pada pelaporan pajak untuk meminimalkan biaya total mereka. Dengan kata lain perusahaan dengan akses yang lebih baik ke eksternal cenderung melakukan pelaporan pajak agresif dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan:

H4. Perusahaan dengan akses yang lebih baik ke pasar eksternal cenderung melaporkan pajak agresif

Berdasarkan penjelasan tersebut, dibuat kerangka sebagai berikut:

Gambar 1 : Kerangka Konseptual



3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen, yaitu hutang (*leverage*) jangka pendek, hutang (*leverage*) jangka panjang, defisit pembiayaan dan akses ke pasar modal dengan variabel dependen yaitu pelaporan keuangan atau pelaporan pajak.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian bersumber dari laporan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 - 2014 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Data yang digunakan adalah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, defisit pembiayaan, total aset.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015 : 61). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012–2014.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015 : 62). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015 : 67). Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara kontinu pada tahun 2012 - 2014.
2. Perusahaan mengalami rugi selama periode penelitian
3. Perusahaan yang memenuhi kriteria melakukan pelaporan pajak dan pelaporan keuangan berdasarkan penelitian kriteria Koh and Lee (2015)

Tabel 1
Teknik Pemilihan Sampel Perusahaan Manufaktur

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara kontinu periode 2012-2014	146
2	Perusahaan mengalami laba selama periode pengamatan	(36)
3	Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria melakukan pelaporan pajak dan pelaporan keuangan	(51)
3	Perusahaan yang tidak mencantumkan semua data-data yang diperlukan dalam penelitian	(37)
4	Jumlah Sampel	22
5	Jumlah Observasi	66

Sumber : www.idx.co.id (data diolah)

3.4. Klasifikasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan adalah variabel terikat (dependen), variabel bebas (independen), dan variabel kontrol. Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada nilai dari variabel lain. Variabel dependen pada penelitian ini adalah pelaporan keuangan atau pelaporan pajak.
2. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah hutang (*leverage*), jangka pendek hutang (*leverage*) jangka panjang, defisit pembiayaan dan akses pasar modal
- 3.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel digunakan untuk memudahkan dalam menentukan variabel yang digunakan berdasarkan konsep (teori). Definisi operasional variabel dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Rumus
Leverage Jangka Pendek	Penggunaan hutang jangka pendek oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan	$STDEBT = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$
Leverage Jangka Panjang	Penggunaan hutang jangka panjang oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan	$LTDEBT = \frac{(\Delta \text{ Hutang Japan} + \Delta \text{ Obligasi}) - \Delta \text{ Hutang Japen}}{\text{Total Hutang}}$
Defisit Pembiayaan	Kondisi dimana perusahaan mengalami masalah dengan kas yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan	$DEFICIT = \frac{(\text{Belanja Modal} + \text{Kenaikan Bersih Modal Kerja} + \text{Dividen} + \text{Bag. lancar Hutang Japan Awal Perio} - \text{CFO})}{\text{Total Aset}}$
Kemampuan Akses Pasar	Kemampuan perusahaan untuk mengakses pasar eksternal (pasar modal)	$ECM = \frac{\text{Total Hutang} + \text{Nilai Pasar Ekuitas}}{\text{Total Aset}}$

Keputusan Pelaporan	Keputusan yang akan diambil oleh perusahaan terkait pelaporan yaitu apakah perusahaan memutuskan untuk pelaporan keuangan atau pelaporan perpajakan Variabel ini adalah variabel <i>dummy</i>	1 : Perusahaan-perusahaan diklasifikasikan sebagai pelaporan keuangan agresif 0 : Perusahaan-perusahaan diklasifikasikan sebagai pelaporan pajak agresif
----------------------------	--	---

Sumber : Data Sekunder (Diolah, 2016)

3.6. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logit dengan Persamaan sebagai berikut :

$$Ln = a + b_1STDEBT + b_2LTDEBT + b_3DEF + b_4ECM + e$$

Keterangan :

- Ln : 1 : Perusahaan memilih pelaporan keuangan
0 : Perusahaan memilih pelaporan perpajakan
- a : Konstanta
- b1 : Koefisien regresi Hutang Jangka Pendek (STDEBT)
- b2 : Koefisien regresi Hutang Jangka Panjang (LTDEBT)
- b3 : Koefisien regresi Defisit Pembiayaan (DEF)
- b4 : Koefisien regresi Akses Pasar (ECM)
- e : Variabel pengganggu (residual)

Pengujian hipotesis menggunakan model Koh and Lee (2015) yaitu pengukuran diskresi akrual untuk menghitung tingkat manajemen laba perusahaan dan pengukuran penghindaran pajak yang diperkirakan dapat menilai strategi keuangan dan pelaporan pajak perusahaan.

Diskresi akrual Model Jones yang Dimodifikasi untuk memperkirakan tingkat manajemen laba. Laba yang didekomposisi menjadi dua komponen: arus kas dan akrual. Secara khusus, bagian diskresioner akrual dianggap lebih mudah dalam mengelola pendapatan karena manajer dapat melaksanakan kebijakan mereka. Jones (1991) menghitung akrual diskresioner sebagian didorong oleh bagian dijelaskan akrual ketika faktor-faktor operasional perusahaan digunakan. Persamaan diskresioner berikut dengan tahun fiskal dan industri, di mana semua variabel adalah skala pada awal tahun

$$TACC_{i,t} = \alpha 1 \frac{1}{TA_{i,t-1}} + \frac{\Delta ADJREV_{i,t}}{TA_{i,t-1}} + \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan:

- TACC_{i,t} : Total akrual perusahaan i pada tahun t;
- TA_{i,t} : Total aset perusahaan i pada tahun t;
- ΔADJREV_{i,t} : Perubahan penjualan tahun t - perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t;
- PPE_{i,t} : Nilai kotor aktiva tetap perusahaan i pada tahun t;
- ε_{i,t} : Error perusahaan i pada tahun t.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada umumnya diukur menggunakan *Cash ETR* karena lebih baik dibandingkan ukuran penghindaran pajak yang lain. *Cash ETR* menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak (Dyreng, et. al, 2010). Pengukuran menggunakan *Cash ETR* juga dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan pengukuran *Tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR.

Menurut Dyreng at al., (2010) penghindaran pajak dihitung melalui CASH ETR (*cash effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi

dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung *Cash ETR* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin tinggi nilai *Cash ETR* mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan dan sebaliknya semakin rendah *CASH ETR* mengindikasikan semakin tinggi penghindaran pajak.

Penentuan keputusan perusahaan apakah memilih pelaporan keuangan atau pelaporan pajak dengan mempertimbangkan manajemen laba dan penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan dianggap lebih menekankan pada pelaporan keuangan (*EMTM* = 1) jika memiliki tingkat manajemen laba yang tinggi dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dari nilai median masing. Perusahaan lebih menekankan pada pelaporan pajak (*EMTM*= 0) jika tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dan tingkat manajemen laba yang lebih rendah dari nilai median masing. Kelompok pertama didefinisikan sebagai pelaporan keuangan yang agresif perusahaan dan kelompok dua didefinisikan sebagai pelaporan pajak agresif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Hasil statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Statistik Deskriptif
Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Pajak

	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid 0	32	48.5	48.5	48.5
1	34	51.5	51.5	100.0
Total	66	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2016)

Hasil tabel 3 menunjukkan bahwa perusahaan sampel lebih banyak melakukan pelaporan keuangan agresif sebanyak 34 perusahaan atau sekitar 51,5%, sedangkan perusahaan yang melakukan pelaporan pajak agresif sebanyak 32 perusahaan 48,5%. Kondisi ini menunjukkan manajemen lebih tertarik untuk melakukan manajemen laba dibandingkan manajemen pajak meskipun perbedaannya hanya sekitar 3%.

4.2. Uji Normalitas dan Uji Multikolinieritas

Uji normalitas menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal. Artinya data dapat digunakan untuk pengujian berikutnya. Berdasarkan hasil perhitungan nilai *tolerance* masing-masing variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak ada atau tidak terkena multikolinieritas antar variabel independen.

4.3. Uji Hipotesis

4.3.1. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi menguji sejauh mana keragaman variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi
Iteration History

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0 1	91.435	.061
2	91.435	.061

- Constant is included in the model.
- Initial -2 Log Likelihood: 91,435

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	64.562 ^a	.334	.446

Sumber : Data Sekunder diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa -2 Log likelihood mengalami penurunan dari 91.435 menjadi 64.562 yang artinya semua variabel bebas mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai Nagelkerke R *Square* sebesar 0,446 yang berarti bahwa semua variabel bebas mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 44,6% dan sisanya yaitu sebesar 55,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

4.3.2. Uji Parsial dan Pembentukan Model

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen yaitu rasio hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, defisit, kemampuan akses di pasar modal secara individual terhadap variabel dependen (keputusan pelaporan keuangan atau pelaporan pajak). Pengujian signifikansi sekaligus sebagai pengujian atas hipotesis. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

	B	Wald	Sig.	Exp(B)	Kesimpulan
Step 1 ^a LEV	102.285	.560	.454	2.642E44	H₁ DITOLAK
LTDEB	-3.966	3.963	.047	.019	H₂ DITERIMA
DEFICIT	1.451	1.028	1.991	1	H₃ DITOLAK
ECM	-10.215	2.497	.114	.000	H₄ DITOLAK
Constant	12.258	3.535	.060	2.107E5	

Sumber : Data Sekunder diolah (2016)

Hasil tabel 5 menunjukkan bahwa rasio hutang jangka pendek (LEV) tidak berpengaruh terhadap keputusan pelaporan keuangan maupun pelaporan perpajakan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,454. **Artinya H₁ DITOLAK**. Koefisien menunjukkan arah positif atau konsisten dengan teori. Penggunaan hutang yang terlalu banyak disebabkan tekanan yang tinggi terhadap pengurangan pajak dibandingkan pelaporan keuangan. Peningkatan pelaporan keuangan maupun pelaporan pajak sebagai akibat kenaikan rasio hutang. Hal ini disebabkan rendahnya pajak yang dibayar akan lebih efisien perusahaan meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut hipotesis perjanjian utang, pembiayaan menggunakan hutang akan meningkatkan biaya pelaporan keuangan perusahaan. Pelanggaran akuntansi berbasis perjanjian utang membutuhkan pelunasan utang untuk meningkatkan jumlah pinjaman. Perusahaan dengan rasio utang yang lebih tinggi mendorong manajer untuk mengambil keputusan pelaporan keuangan agresif untuk meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian dalam kontrak utang. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Koh and Lee (2015), Watts and Zimmerman (1986), Duke and Hunt (1990), DeFond and Jiambalvo (1994), Sweeney (1994) dan Beneish (2001), Mackie-Mason (1990), Collins and Shackelford (1992), Dhaliwal *et al.* (1992), Graham (1996), Jeon (1997) dan Koh (2007)

Hutang jangka panjang (LTDEB) berpengaruh terhadap keputusan pelaporan keuangan atau pelaporan perpajakan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,047. **Artinya H₂ DITERIMA**. Koefisien menunjukkan arah negatif konsisten dengan teori. Perusahaan dengan hutang jangka panjang yang tinggi mempunyai risiko likuiditas yang lebih rendah dibandingkan hutang jangka pendek yang sifatnya segera dilunasi. Selain itu juga, hutang jangka panjang mengurangi insentif manajemen untuk mengatur *earning* untuk memperbaharui kontrak hutang jangka pendek dibandingkan perusahaan yang lebih banyak menggunakan hutang jangka pendek. Perusahaan yang lebih banyak menggunakan hutang jangka panjang diharapkan akan meningkatkan biaya pajak karena mereka menggunakan perlindungan pajak yang sifatnya terus menerus dengan mengeluarkan surat hutang jangka panjang yang akan mengurangi biaya transaksi. Menurut perusahaan, biaya pajak relatif lebih tinggi dibandingkan biaya pelaporan keuangan sehingga mereka lebih menekankan pada penghindaran pajak dibandingkan pelaporan keuangan. Hasil ini mendukung penelitian Koh and Lee (2015), Scholes and Wolfson (1992), Newberry and Novack (1999) dan Harwood and Manzon (2002), Flannery (1986), Diamond (1991) dan Gupta *et al.* (2008).

Defisit yang dialami perusahaan terutama defisit kas tidak mempengaruhi keputusan melakukan pelaporan keuangan atau pelaporan perpajakan dengan tingkat signifikansi sebesar 1,991. **Artinya H₃ DITOLAK**. Koefisien menunjukkan arah positif sesuai dengan teori. Perusahaan yang mengalami defisit keuangan akan membatasi diri dalam penggunaan modal. Keberlanjutan perusahaan akan terancam yang disebabkan kesalahan dalam pengelolaan risiko likuiditas. Apabila perusahaan melaporkan kerugian, perusahaan tidak dapat menerbitkan saham maupun obligasi pada harga yang mereka inginkan untuk menambah dana, lembaga-lembaga terkait seperti bank akan menolak untuk meminjamkan dana. Oleh karena itu dorongan sangat kuat untuk memberikan

manajemen insentif untuk meningkatkan *earning* dibandingkan menghindari pajak. Perusahaan yang mengalami defisit keuangan relatif menekankan pada biaya pelaporan keuangan dibandingkan biaya pajak sehingga dapat dikatakan perusahaan lebih agresif dalam pelaporan keuangan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Koh and Lee (2015), Shyam Sunder and Myers-(1999), dan Frank and Goyal (2003).

Akses ke pasar modal merupakan jalan bagi perusahaan untuk memperoleh dana segar dengan jumlah yang relatif besar. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ke pasar modal (ECM) tidak mempengaruhi keputusan pelaporan keuangan atau pelaporan pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,114. **Artinya H4 DITOLAK.** Koefisien korelasi menunjukkan arah yang sama dengan teori yaitu negatif.

Perusahaan dengan akses yang lebih baik ke pasar eksternal akan mengurangi biaya pelaporan keuangan sehingga perusahaan lebih menekankan pada pelaporan pajak untuk meminimalkan biaya total mereka. Perusahaan dengan akses yang lebih baik ke eksternal cenderung melakukan pelaporan pajak agresif dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Koh and Lee (2015), Baker and Wurgler (2002), Chen and Zhao (2006), Lamont (1997) dan Shin and Stulz (1998).

5. Simpulan, Keterbatasan dan Saran

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hutang jangka pendek (LEV) tidak berpengaruh terhadap keputusan pelaporan keuangan agresif atau pelaporan pajak agresif.
2. Hutang jangka panjang (LTDEBT) berpengaruh negatif terhadap keputusan pelaporan keuangan agresif atau pelaporan pajak agresif. Perusahaan dengan rasio jangka panjang yang tinggi cenderung melakukan pelaporan pajak agresif.
3. Defisit pembiayaan (DEFICIT) tidak berpengaruh terhadap keputusan pelaporan keuangan agresif atau pelaporan pajak agresif.
4. Akses ke Pasar Modal (ECM) tidak berpengaruh terhadap keputusan pelaporan keuangan agresif atau pelaporan pajak agresif.

5.2. Keterbatasan dan Saran

1. Penelitian ini hanya menggunakan 22 perusahaan karena banyak perusahaan yang tidak memenuhi syarat sampel yang digunakan oleh Koh and Lee (2015) dan penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel tidak hanya diperusahaan manufaktur sehingga diperoleh perusahaan yang lebih banyak.
2. Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini tidak menunjukkan 2 (dua) komponen yaitu pelaporan keuangan dan pelaporan pajak. Penelitian berikutnya dapat menggunakan BTD (*Book Tax Difference*) sebagai pengukur penghindaran pajak karena dalam komponen BTD ada komponen pelaporan keuangan dan pelaporan pajak.
3. Variabel yang digunakan hanya 1 menunjukkan hasil yang berpengaruh sehingga penelitian berikutnya dapat mengganti variabel independen selain yang digunakan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat: Jakarta.
- Atwood, T., Drake, M., Myers, J. and Myers, L. 2012, "Home country tax system characteristics and corporate tax avoidance: international evidence", *The Accounting Review*, Vol. 87 No. 6, pp. 1831-1860.

- Baker, M. and Wurgler, J. 2002, "Market timing and capital structure", *Journal of Finance*, Vol. 57 No. 1, pp. 1-32.
- Becker, C., DeFond, M., Jiambalvo, J. and Subramanyam, K. 1998, "The effect of audit quality on earnings management", *Contemporary Accounting Research*, Vol. 15 No. 1, pp. 4-24.
- Beneish, M. 2001, "Earnings management: a perspective", *Managerial Finance*, Vol. 27 No. 12, pp. 3-17.
- Chen, L. and Zhao, X. 2000, "On the relation between the market-to-book ratio, growth opportunity, and leverage ratio", *Financial Research Letters*, Vol. 3 No. 4, pp. 253-266.
- Collins, J. and Shackelford, D. 1992, "Foreign tax credit limitations and preferred stock issuances", *Journal of Accounting Research*, Vol. 30, pp. 103-124.
- DeAngelo, H. and Masulis, R.W. 1980, "Optimal capital structure under corporate and personal taxation", *Journal of Financial Economics*, Vol. 8 No. 1, pp. 3-29.
- Desai, M. 2002, "The divergence between book and tax income", *Tax Policy and the Economy*, Vol. 17 No. 1, pp. 169-206.
- DeFond, M.L. and Jiambalvo, J. 1994, "Debt covenant violation and manipulation of accruals", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 17 Nos 1-2, pp. 145-176
- Dhaliwal, D., Trezevant, R. and Wang, S. 1992, "Taxes, investment-related tax shields and capital structure", *Journal of American Taxation Association*, Vol. 14 No. 1, pp. 1-21.
- Diamond, D. W. 1991, "Debt maturity structure and liquidity risk", *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 106 No. 3, pp. 709-738.
- Duke, J.C. and Hunt, H.G. 1990, "An empirical examination of debt covenant restrictions and accounting-related debt proxies", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 12 Nos 1-3, pp. 125-139.
- Dyreng, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew, Edward L. 2010. [The Effects Of Executives On Corporate Tax Avoidance](#). *Accounting Review*. Jul, Vol. 85 Issue 4, P1163-1189.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1, Jan 1989, pp. 57-74.
- Erickson, M., Hanlon, M. and Maydew, E. 2004, "How much will firms pay for earnings that do not exist?: Evidence of taxes paid on allegedly fraudulent earnings", *The Accounting Review*, Vol. 79 No. 2, pp. 387-408.
- Flannery, M.J. 1986, "Asymmetric information and risky debt maturity choice", *Journal of Finance*, Vol. 41 No. 1, pp. 19-37.
- Frank, M., Lynch, L. and Rego, S. 2009, "Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting", *The Accounting Review*, Vol. 84 No. 2, pp. 467-496.
- Frank, M. Z. and Goyal, V. K. 2003, "Testing the pecking order theory of capital structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 67 No. 2, pp. 217-248.
- Frankel, R., Johnson, M. and Nelson, K. 2002, "The relation between auditors' fees for non-audit services and earnings management", *The Accounting Review*, Vol. 77, Supplement, pp. 71-105.
- Fung, Y.K.S. and Goodwin, J. 2013, "Short-term debt maturity, monitoring and accruals-based earnings management", *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, Vol. 9 No. 1, pp. 67-82.
- Garson, G. David. 2009. *Testing Statistical Assumptions*. <http://www.statisticalassociates.com/assumptions.pdf>
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graham, J.R. 1996, "Debt and the marginal tax rate", *Journal of Financial Economics*, Vol. 41 No. 1, pp. 41-73.
- Graham, J.R. and Tucker, A. 2006, "Tax shelters and corporate debt policy", *Journal of Financial Economics*, Vol. 81 No. 3, pp. 563-594.

- Guenther, D., Maydew, E. and Nutter, S. 1997, "Financial reporting, tax costs, and book-tax conformity", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 23 No. 3, pp. 225-248.
- Gupta, M., Khurana, I. and Pereira, R. 2008, "Legal enforcement, short maturity debt, and the incentive to manage earnings", *Journal of Law and Economics*, Vol. 51 No. 4, pp. 619-639.
- Hanlon, M. 2005, "The persistence and pricing of earnings, accruals, and cash flows when firms have large book-tax differences", *The Accounting Review*, Vol. 80 No. 1, pp. 137-166.
- Harwood, E. and Manzon, G. 2002, "Tax clientele and debt maturity", *Journal of the American Taxation Association*, Vol. 22 No. 2, pp. 22-39.
- Hunt, A., Moyer, S. and Shevlin, T. 1996. "Managing interacting accounting measures to meet multiple objectives: a study of LIFO firms", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 21 No. 3, pp. 339-374.
- Jenkins, N. and Pincus, M. 1998, "LIFO versus FIFO: updating what we have learned", *working paper*, University of Iowa, Iowa City, IA, September.
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol 3, No. 4, pp. 305-360.
- Jeon, K.A. 1997, "Corporate tax burden and firm characteristics", *Korean Accounting Review*, Vol. 22 No. 4, pp. 23-60.
- Johnson, S.A. 2003, "Debt maturity and the effects of growth opportunities and liquidity risk on leverage", *Review of Financial Studies*, Vol. 16 No. 1, pp. 209-236.
- Johnson, W.B. and Dhaliwal, D.S. 1988, "LIFO abandonment", *Journal of Accounting Research*, Vol. 26 No. 2, pp. 236-272.
- Ko, J.K., Choi, E.H. and Kim, W.Y. 2012, "The relation between aggressive financial reporting and aggressive tax reporting: Korean evidence", *Korean Accounting Journal*, Vol. 21 No. 3, pp. 95-130.
- Koh, Yunsung and Lee Hyun-Ah. 2015. The effect of Financial factors on firms' financial and tax reporting decisions. *Asian Review of Accounting*. Vol 23 No. 2. Pp 110 - 138
- Koh, Y.S. 2007, "A study on corporate tax avoidance", *PhD dissertation*, Yonsei University, Seoul.
- Lamont, O. 1997, "Cash flow and investment: evidence from internal capital markets", *Journal of Finance*, Vol. 52 No. 1, pp. 83-110.
- Lennox, C., Lisowsky, P. and Pittman, J. 2013, "Tax aggressiveness and accounting fraud", *Journal of Accounting Research*, Vol. 51 No. 4, pp. 739-778.
- Mackie-Mason, J. 1990, "Do taxes affect corporate financing decisions?", *Journal of Finance*, Vol. 45 No. 5, pp. 1471-1493.
- Manzon, G. and Plesko, G. 2002, "The relation between financial and tax reporting measures of income", *Tax Law Review*, Vol. 55 No. 2, pp. 175-214.
- Mills, L., Newberry, K. and Trautman, W.B. 2002, "Trends in book-tax income and balance sheet differences", *Tax Notes*, Vol. 96 No. 19, pp. 1109-1124.
- Newberry, K.J. and Novack, G.F. 1999, "The effect of taxes on corporate debt maturity decisions: an analysis of public and private bond offerings", *Journal of the American Taxation Association*, Vol. 21 No. 2, pp. 1-16.
- Scholes, M.S. and Wolfson, M.A. 1992, *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Shackelford, D. and Shevlin, T. 2001, "Empirical tax research in accounting", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 31 Nos 1-3, pp. 321-387.
- Shin, H. and Stulz, R. 1998, "Are internal capital markets efficient", *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 113 No. 2, pp. 531-552.

Shyam-Sunder, L. and Myers, S.C. 1999, "Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure", *Journal of Financial Economics*, Vol. 51 No. 2, pp. 219-244

Sugiyono. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

Sweeney, A. 1994, "Debt covenant violations and managers' accounting responses", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 17 No. 3, pp. 281-308.

Wang, D. 2006, "Founding family ownership and earnings quality", *Journal of Accounting Research*, Vol. 44 No. 3, pp. 619-656.

Watts, R. and Zimmerman, J. 1986, *Positive Accounting Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Watts, R. and Zimmerman, J. 1990, "Positive accounting theory: a ten year perspective", *The Accounting Review*, Vol. 65 No. 1, pp. 131-156.

www.bapepam.go.id

www.Idx.co.id

www.sahamok.com